

PENGADILAN AGAMA LAMONGAN



PUTUSAN

NOMOR: 2625/Pdt.G/2020/PA.Lmg
JENIS PERKARA: Ekonomi Syariah

PIHAK-PIHAK BERPERKARA

PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, Penggugat
A NURWAHID, Tergugat I
SITI HALIMAH, Tergugat II

KETUA MAJELIS



Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H.

PUTUSAN

Nomor 2625/Pdt.G/2020/PA.Lmg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan ekonomi syariah" antara:

PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, yang diwakilkan kepada M. Rangga Prihandana, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Ruko Lamongan Trade Center Blok B 9-10, Jl. Sunan Giri Tumenggungan Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16-11-2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 0722 Tanggal 18-11-2020, sebagai Penggugat;

melawan

A NURWAHID, yang beralamat di Sendangagung RT/RW 003/004, Kelurahan Sendangagung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat I

SITI HALIMAH, yang beralamat di Sendangagung RT/RW 003/004, Kelurahan Sendangagung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat II

Selanjutnya disebut para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2625/Pdt.G/2020/PA.Lmg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I adalah terdapat suatu hubungan hutang piutang, dengan hubungan mana

PENGGUGAT memberikan Fasilitas Kredit dan/atau hutang kepada TERGUGAT yaitu berdasarkan surat perjanjian pembiayaan Murabahah nomor 032616502449 tertanggal 31-12-2016.

2. Bahwa hubungan Hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II adalah TERGUGAT II merupakan Pemberi Fidusia yang memberikan Jaminan Fidusia kepada PENGGUGAT selaku Penerima Fidusia berdasarkan penyerahan hak milik secara kepercayaan untuk menjamin pelunasan hutang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 267.983.000 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Kontrak: : 032616502449, tertanggal 31 Desember 2016, unit yang dibiayai oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk TOYOTA YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO, dengan No Rangka: MHFK29F32G2003378, No Mesin: 2NRX100409, dengan No Polisi: S 1886 JB dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.267.983.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
4. Bahwa Obyek pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk TOYOTA YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO, dengan No Rangka: MHFK29F32G2003378, No Mesin: 2NRX100409, No Polisi: S 1886 JB telah didaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusianya oleh PENGGUGAT kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00169694.AH.05.01 TAHUN 2017, tanggal 22-02-2017, jam 14:17:53.
5. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I terdapat kewajiban dari TERGUGAT I untuk membayar cicilan atau angsuran sebesar Rp. 5.378.000 (lima Juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya yang harus dibayar selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan kepada PENGGUGAT.

6. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata TERGUGAT I lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dan terhenti pembayaran cicilan angsurannya di bulan Januari 2020.
7. Bahwa pada Bulan Mei 2020 dengan alasan terkena dampak Covid 19 TERGUGAT I atas persetujuan dari TERGUGAT II mengajukan permohonan program restrukturisasi berupa perpanjangan jangka waktu dan/atau penundaan sebagian pembayaran angsuran kepada PENGGUGAT.
8. Bahwa atas permohonan program restrukturisasi diatas, PENGGUGAT menyetujui permohonan tersebut dengan dibuatnya Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah no. 0326/ADDENDUM/05/2020/000219, dimana diatur mengenai jumlah angsuran dan tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan yang baru.
9. Bahwa dalam Addendum Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut diatur mengenai Jumlah angsuran yang baru yaitu sebesar Rp. 5.377.999 (lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan tanggal jatuh tempo yang baru pada tanggal 28 Juli 2020.
10. Bahwa setelah diberikan keringanan dengan disetujuinya program restrukturisasi tersebut, faktanya TERGUGAT I tetap lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap PENGGUGAT dimana kelalaian itu dibuktikan dengan sangat jelas dengan tindakan TERGUGAT I tidak membayar cicilan angsuran dengan sampai saat ini kepada PENGGUGAT.
11. Bahwa akibat tindakan TERGUGAT yang lalai tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 132.130.688 (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) pertanggal 12-11-2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan yang harus dibayar	: Rp. 21.511.600
Sisa Pokok	: Rp. 90.446.486
Sanksi yang harus Dibayar	: Rp. 19.606.992
Margin harian	: Rp. 565.610

12. Bahwa sehubungan dengan pembayaran kewajiban yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut yang mengakibatkan Tertunggaknya Pembayaran Pembiayaan Murabahah, maka PENGGUGAT mengalami kerugian dan telah mengirimkan beberapa kali surat peringatan kepada TERGUGAT I diantaranya :
Surat Peringatan I (PERTAMA) Tertanggal 10 September 2020
Surat Peringatan II (KEDUA) Tertanggal 21 September 2020
13. Bahwa Surat Teguran atau Somasi yang dilayangkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan sampai Gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan pun pihak TERGUGAT I tidak ada itikad baik sama sekali untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap PENGGUGAT.
14. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang belum melaksanakan kewajiban terhadap PENGGUGAT merupakan perbuatan wanprestasi (cidera janji) dan telah melanggar ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi :
"Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat dua belah pihak, atau karna alasan-alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi :
"si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan nya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi :
"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan nya hanya dapat diberikan atau dilakukanya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan .

Pasal 1244 KUHPerdara yang berbunyi :

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanak perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya,walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Pasal 29 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima Fidusia

Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harta tertinggi yang menguntungkan para pihak

Pasal 30 UU No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

15. Bahwa sebelum diajukannya gugatan ini, PENGGUGAT telah melakukan upaya mediasi, somasi serta penjadwalan ulang pembayaran hutang, namun TERGUGAT I tetap tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

P R I M A I R

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah demi hukum akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor: 032616502449, tertanggal 31 Desember 2016, dan Addendum

Perjanjian Pembiayaan Murabahah no. 0326/ADDENDUM/05/2020/000219, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I.

3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Wanprestasi kepada PENGGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kepada PENGGUGAT sisa kewajiban yang harus dipenuhi sejumlah Rp. 132.130.688,- (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun yang menguasai objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan merk TOYOTA YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO, dengan No Rangka: MHFK29F32G2003378, No Mesin: 2NRX100409, dan No Polisi : S 1886 JB, untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT, agar dapat dilakukan tindakan hukum berdasarkan Sertifikat Jamina Fidusia Nomor W15.00169694.AH.05.01 TAHUN 2017, tanggal 22-02-2017,
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan kepada PENGGUGAT yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus saat putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada upaya Hukum lain dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar segala bentuk biaya yang timbul dari perkara ini.

S U B S I D A I R

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada M. Rangga Prihandana, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Ruko Lamongan Trade Center Blok B 9-10, Jl. Sunan Giri Tumenggungan Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16-11-2020, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. Kasno, S.Ag. Mediator Pengadilan Agama Lamongan, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat bahwa gugatan dengan nilai paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka diajukan dengan tata cara gugatan sederhana, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya *dibacakanlah* gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan *Jawaban* secara tertulis tanggal 14-12-2020 sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengajukan permohonan keringanan dan pengurangan sisa pokok hutang;
- Bahwa Tergugat selama ini beriktikad baik untuk datang ke kantor PT. Adira baik di Lamongan maupu di Gresik untuk negosiasi;
- Bahwa Tergugat benar-benar mengalami penurunan hasil karena dampak pandemi, maka Tergugat hanya sanggup membayar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan *Replik* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada M. Rangga Prihandana, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di

Ruko Lamongan Trade Center Blok B 9-10, Jl. Sunan Giri Tumenggungan Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16-11-2020.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 menyebutkan : *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah dan i. Ekonomi Syari'ah*; Berdasarkan ketentuan tersebut maka gugatan Penggugat dalam perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lamongan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian Mediator yang ditunjuk bernama H. Kasno, S.Ag. dalam laporannya tertanggal 07-12-2020, menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat bahwa gugatan Penggugat seharusnya diajukan dengan format gugatan sederhana, karena nilai nominal gugatannya hanya sekitar Rp 132.130.688,- (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), namun Penggugat tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup membayar uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa gugatan dengan nilai materiil paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diselesaikan dengan tata cara gugatan sederhana dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat nilainya hanya sebesar Rp 132.130.688,- (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), maka seharusnya diajukan dengan tata cara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 4 tahun 2019, maka gugatan Penggugat cacat formil, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa untuk mencapai asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasl 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan tidak perlu melanjutkan pemeriksaan sampai pada pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.


M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Drs.H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudono

M.H. dan Drs. H. M. Bisyrri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Sholihin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan para Tergugat;

Hakim Anggota,



Drs. H. Sudono M.H.



Drs. H. M. Bisyrri, S.H., M.H.

Ketua Majelis,



Dr. Drs.H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,



Ahmad Sholihin, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	650.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>801.000,00</u>